

## **BOS dan BOSDA Dinilai Tak Transparan, KPK Soroti Dana Pendidikan Kota Serang**



**SERANG, (KB).**- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<sup>1</sup> soroti sistem pendidikan di Kota Serang. Salah satunya terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS)<sup>2</sup> maupun Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) yang dinilai tidak transparan. “Di sektor pendidikan itu harus didorong transparansi sekolahnya, seperti terkait BOS dan BOSDA-nya,” kata Tim koordinasi supervisi KPK wilayah Banten, Tri Budi Rochmanto kepada Kabar Banten, Sabtu (21/7/2018).

Dia mengatakan, pengelolaan dana pendidikan di sekolah belum dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, belum melibatkan partisipasi wali murid dan pemangku kebijakan atau stakeholder lainnya dalam perencanaan penggunaannya. Atas dasar itu, ia meminta pihak terkait dapat segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Wali Kota terkait mekanisme partisipasi dalam pengelolaan dana BOS.

“Selain itu juga menyiapkan sistem publikasi informasi keuangan sekolah, baik online maupun offline yang memuat renja dan anggaran sekolah secara detail, membuat laporan penggunaan dana BOS secara rinci yang dapat di akses masyarakat secara luas,” tuturnya.

Bukan hanya itu, kata dia, membuat laporan penggunaan dana tunjangan profesi guru (TPG) untuk setiap sekolah yang diperbarui secara rutin setiap tahun. Tidak hanya itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Serang pun perlu memastikan setiap

---

<sup>1</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

<sup>2</sup> Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah (Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah).

sekolah memublikasi informasi RKAS<sup>3</sup>, serta laporan BOS pada papan pengumuman di masing-masing sekolah. Dan memberikan sanksi bagi sekolah yang tidak patuh sesuai ketentuan peraturan perundangan.

“Kami juga menemukan keterbatasan sekolah dan unsur masyarakat dalam memahami esensi dan konseptual BOS. Lalu, sekolah juga belum melakukan pendataan yang akurat terkait perencanaan BOS,” ujar Tri.

Dia menjelaskan, rencana aksi yang perlu dilakukan untuk keterbatasan sekolah dan unsur masyarakat dalam memahami esensi dan konseptual BOS adalah memberikan sosialisasi kepada sekolah, komite dan masyarakat tentang pertanggungjawaban dan penatausahaan BOS.

“Untuk perencanaan BOS, Disdik perlu melakukan monitoring perkembangan pemasukan yang dilakukan oleh sekolah secara online, melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam membuat rencana kerja dan anggaran sekolah dan melakukan verifikasi siswa yang menerima BOS,” tuturnya.

Tidak hanya itu, temuan lain terkait dana BOS yaitu pada bidang pendidikan anak usia dini. Pengelolaan dana anak usia dini BOP PAUD pun, belum dilakukan secara transparan serta belum melibatkan partisipasi wali murid dan stakeholder dalam perencanaan anggarannya. “Sehingga perlu bintek pengelolaan dana BOS PAUD,” katanya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Disdikbud Kota Serang, Ahmad Zubaedilah tidak bisa dihubungi terkait permasalahan dana BOS dan BOSDa tersebut.

### **Sumber Berita:**

www.kabar-banten.com, BOS dan BOSDA Dinilai Tak Transparan, KPK Soroti Dana Pendidikan Kota Serang, 23 Juli 2018.

### **Catatan:**

Pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah diketahui sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah (Pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah).

Tujuan BOS pada:

1. SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk:

- a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
- b. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;
- c. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
- d. membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2. SMA/SMALB/SMK untuk:

- a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
- b. meningkatkan angka partisipasi kasar;
- c. mengurangi angka putus sekolah;
- d. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (*affirmative action*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah;
- e. memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau
- f. meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Sasaran BOS pada:

1. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik; dan
2. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah wajib menerima BOS yang telah dialokasikan.

SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan

pendidikan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu di SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang bersangkutan.

#### Waktu Penyaluran

Penyaluran BOS dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember.

Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap semester, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

#### Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah

BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Pengelolaan BOS dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
2. melakukan evaluasi setiap tahun; dan
3. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:
  - a. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun;
  - b. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah;
  - c. RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS; dan
  - d. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.